

HAK WARIS ANAK ADOPSI DARI ORANG TUA YANG TELAH BERCEKAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT

Karina Megawati^{1*}; Ghansham Anand²

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

email : karinamw85@gmail.com

ABSTRACT

Pluralism concerning stipulation of regulation regarding inheritance in Indonesia commonly stimulates numerous problems. This situation is getting complicated when it deals with regulation about adoption. Complex issue that commonly occurs within this regulation is concerning the status of adopted children when their foster parents are getting divorce.

The present study aims to examine and elaborate further about civil connection between adopted children and their foster parents coupled with their inheritance rights when their parents are divorced based on western civil law point of view.

The method uses in the present study is normative legal research, in which conducted it is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study shows that based on Staastlaad 129:1917 it is stated that adopted children possess civil relation with their foster parents in which the relationship is same as with their biological parents. Therefore, although their foster parents are divorced, they still hold inheritance rights from their foster father and mother. Moreover, inheritance rights that holds by adopted children is equal with the inheritance rights that is possessed by biological children.

Keywords: Adoption, Civil Connection, Inheritance Rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu perkawinan, hal yang paling dinantikan adalah lahirnya anak.. Dalam suatu perkawinan, adanya anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Keberadaan anak adalah menjadi bentuk nyata dari keberlangsungan sebuah generasi keluarga, Namun demikian, anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak semua perkawinan mendapat anugrah berupa keturunan tersebut, bahkan sampai dengan berakhirnya suatu perkawinan. Dari terjadinya kondisi sebagaimana tersebut diatas, adopsi atau pengangkatan anak menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan adanya buah hati dalam perkawinan mereka. Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang

Adopsi atau pengangkatan anak telah menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, terlebih untuk memenuhi keinginan pasangan suami istri yang sangat mendambakan adanya keturunan untuk dapat melanjutkan garis keluarganya. Atas dasar tersebut, hadirnya lembaga adopsi atau pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat yang akan berlangsung secara terus menerus. Fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, membuat diperlukannya aturan hukum mengenai adopsi atau pengangkatan anak.

Adanya fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, membuat diperlukannya aturan hukum mengenai adopsi atau pengangkatan anak. Kondisi tersebut mendasari pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu berkuasa atas Indonesia untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi melalui *Staatsblad 129:1917*, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada *Staatsblad* tersebut.¹

Pada hukum yang saat ini berlaku Indonesia saat ini, untuk adopsi atau pengangkatan anak masih terjadi adanya pluralisme hukum yang mengatur tata cara adopsi atau pengangkatan anak, yaitu: Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Pengangkatan anak dapat terjadi dengan cara serta tujuan yang berbeda-beda, hal ini terjadi untuk menyesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku pada daerah yang masing-masing. Dalam prakteknya pengangkatan anak berakibat bahwa lahir hubungan keperdataan dengan keluarga yang mengadopsinya.²

Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa dalam pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan proses hukum yaitu dengan produk penetapan pengadilan. Namun, walaupun seorang anak telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, mengenai status dari anak angkat tersebut masih seringkali kurang atau bahkan tidak mendapat perlindungan, terlebih pada saat

¹ Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", jurnal *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013, hal. 135

² R. Subekti, *Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 20.

perkawinan orangtua angkatnya berakhir. Atas kondisi tersebut, seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orangtua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya.

Pluralisme hukum yang mengatur tentang waris di Indonesia masing-masing seringkali melahirkan permasalahan waris. Hal tersebut semakin rumit dengan masih terjadinya pluralisme yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia. Suatu permasalahan yang dapat terjadi berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak dan pewarisan yang bisa terjadi adalah mengenai status anak adopsi atau anak angkat pada saat terjadi perceraian orang tua angkatnya.

Dari perceraian tersebut belum diketahui bagaimana kedudukan anak angkat tersebut setelah adanya perceraian. Hal ini tentunya berbeda dengan kedudukan anak kandung yang meskipun kondisi orang tuanya telah bercerai namun masih terikat pada adanya hubungan darah antara anak kandung dengan kedua orang tuanya. Permasalahan lain yang timbul setelah adanya kerancuan mengenai kedudukan anak adopsi pasca perceraian orang tua angkatnya adalah berkaitan dengan pewarisan. Masalah tersebut berkaitan dengan hak waris anak adopsi dari kedua orang tua angkat yang telah bercerai, apakah dengan terjadinya perceraian tersebut anak adopsi masih memiliki hak waris dari kedua orang tua angkatnya sebagaimana hak tersebut dimiliki oleh anak kandung.

II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua pasca perceraian orang tua yang mengadopsi?
- 2) Bagaimana hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua yang mengadopsi?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

IV. PEMBAHASAN

A. Hubungan Keperdataan Antara Anak Adopsi Dengan Orang Tua Pasca Perceraian Orang Tua Yang Mengadopsi

Indonesia mengenal beberapa istilah dalam hal Pengangkatan anak. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.³

Secara etimologi, adopsi berasal dari kata "*adoptie*" bahasa Belanda, atau "*adopt*" (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian *adoptie* dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti "pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *letterlijk*, yaitu (adopsi) di masukkan kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli yang mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi (pengangkatan anak) yaitu, antara lain : Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri".⁴

Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak."

Menurut Hilman Hadi Kusuma, "Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta

³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2000, hal. 37.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hal.6.

kekayaan rumah tangga.”⁵ Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro,⁶ Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial / adoption naturam imitatur*), dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.⁷

Menurut Djaja S. Meliala, seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut :

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- 2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.⁸

Secara historis sejarah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia terbagi atas masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 64

⁶ *Ibid*

⁷ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 40

⁸ Djaja S. Melia, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 4

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yaitu yang pengaturannya masih berpedoman pada Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat dengan mengacu pada ketentuan *Staatlad 129:1917* dan masa setelah berlakunya UU Perlindungan Anak.

Perbedaan yang substansial dari kedua masa tersebut adalah pada saat sebelum diundangkannya UU Perlindungan Anak, masih terdapat perbedaan istilah antara adopsi dengan pengangkatan anak, yaitu bahwa adopsi memutus hubungan anak dengan keluarga aslinya dan memiliki hubungan dengan keluarga yang mengadopsinya sebagaimana anak kandung dengan segala hak dan kewajiban yang ada padanya. Sedangkan untuk pengangkatan anak adalah hanya sebatas membawa anak yang diangkat kedalam keluarga yang mengangkatnya tanpa memutus hubungan dengan keluarga asalnya.

Setelah berlakunya UU Perlindungan Anak, istilah adopsi dengan pengangkatan anak didefinisikan sama dan tidak boleh memutus hubungan anak dengan keluarga asalnya. Dalam hal ini, anak berhak untuk mengetahui asal usulnya dari keluarga mana ia berasal. Dari adanya perbedaan pengertian dan masa berlakunya Peraturan yang mengatur mengenai adopsi tersebut diatas, fokus pembahasan yang dibahas disini adalah pada periode sebelum berlakunya UU Perlindungan anak, yaitu mengenai adopsi yang disandarkan pada hukum Perdata Barat, dalam hal ini *Staatlad 129:1917*.

Pada awalnya *Staatlad 129:1917* menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (2) *Staatlad 129:1917* bahwa pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.

Ketentuan tersebut didasari bahwa *Staatlad 129:1917* pada awalnya memang ditujukan untuk masyarakat golongan Tionghoa saja. Hukum adat keluarga golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), karena itu nama keluarga (*she* atau *fam*) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki,

karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.⁹

Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendidikan dan agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.¹⁰

Burgerlijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, namun dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang pengaturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau yang orang tuanya kurang mampu. Adapun yang dibolehkan melakukan pengangkatan anak dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah menikah selama lebih dari lima tahun. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkenning* dan *wettiging*).¹¹

Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad 129:1917* menyatakan jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Sehingga dengan demikian anak adopsi dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah). Konsekuensi dari dianggapnya anak adopsi memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya apabila adopsi tersebut dilakukan sepanjang dalam ikatan perkawinan kedua orang tua yang mengadopsinya.

⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 190-193

¹⁰ *Ibid*

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Perbandingan Hukum Perdata*, PradnyaParamita, Jakarta, 2006, hal. 19-20.

Sedangkan apabila adopsi tersebut dilakukan oleh duda, maka berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (2) *Staastlad 129:1917* yaitu Jika suami setelah perkawinannya bubar mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak dianggap telah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibubar karena kematian. Demikian pula jika yang mengadopsi adalah janda maka ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) *Staastlad 129:1917* bahwa jika janda mengadopsi seorang anak maka anak tersebut juga dianggap dilahirkan dari perkawinan yang telah bubar karena kematian.

Dasar dari ketentuan tersebut, adanya kalimay “bubar karena kematian” bertujuan untuk menjelaskan bahwa anak yang diadopsi itu dianggap sebagai anak sah dari orang yang mengadopsinya namun bukan anak dari mantan istri atau suami yang telah cerai agar tidak terjadi suatu hubungan perdata dengan mantan istri atau suami tersebut. Dengan dianggap berakhir karena kematian maka hubungan perdata hanya kepada ayah atau ibunya saja. Hal yang akan memiliki akibat hukum yang berbeda apabila ditentukan “bubar karena perceraian” yang tentunya akan melahirkan hubungan perdata dengan suami atau istri meskipun telah bercerai.

Dari segala ketentuan mengenai anak adopsi yang diatur dalam *Staastlad 129:1917* tidak disebutkan mengenai akibat hukum mengenai perceraian terhadap penguasaan anak adopsi. Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.¹² Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.

Menurut M. Djamil Latif, perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.¹³

Umumnya yang terjadi dalam suatu perceraian, setelah proses persidangan cerai berakhir, terkadang masih ada suatu permasalahan yang masih menyelimuti hubungan orang tua dengan anak khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak. Kondisi tersebut

¹² A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1777

¹³ M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 120.

tentunya menimbulkan kerumitan tersendiri apabila terjadi pada pasangan suami istri yang telah mengadopsi anak. Setelah terjadinya perceraian tersebut bagaimana hubungan keperdataan antara orang tua yang telah mengadopsi dengan anak yang diadopsi.

Adanya konsekuensi bahwa dalam konsep adopsi menurut *Staastlad 129:1917* terjadi hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dan orang tua yang mengadopsi sebagaimana anak biologis, maka hal tersebut juga berdampak pada kedudukan anak adopsi setelah terjadi perceraian orang tua yang mengadopsi. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian dari orang tua yang mengadopsi, maka sebagaimana anak biologis yang lahir dalam perkawinan, anak adopsi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang mengadopsi meskipun keduanya telah bercerai.

Mengenai tanggung jawab orang tua yang telah bercerai disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak tersebut maka Pengadilan memberi keputusannya.

B. Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Yang Mengadopsi

Pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu:¹⁴

1. Ada pewaris yaitu seseorang yang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan ;
2. Ada waris/ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (harta warisan). Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya baik *aktiva* maupun *pasiva*.

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 25.

Menurut Vollmar, pewarisan memiliki makna penggantian orang yang mewariskan oleh para waris mengenai hubungan-hubungan Hukum Harta Kekayaan. Pewarisan itu hanyalah terjadi mengenai hubungan-hubungan yang terletak dalam lapangan Hukum Harta Kekayaan dari orang yang mewariskan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat Hukum Keluarga (misalnya suatu perwalian tidaklah beralih).¹⁵

Pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya.” Dengan demikian dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang diakibatkan sebuah proses pewarisan yang telah diatur dalam Undang-Undang (*ab Intestate* atau *Intestate Sucession*) maupun pewarisan melalui testament (*Testamentary Succession*).¹⁶

Pada setiap sistem pewarisan yang ada kesemuanya dibingkai dalam suatu hukum waris. Hukum waris dapat di definisikan sebagai suatu pedoman atau ketentuan yang menjadi dasar dalam pengaturan pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat orang tersebut meninggal dunia.

Menurut Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris.¹⁷ Sedangkan menurut A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.¹⁸

Dengan meninggalnya seseorang (pewaris), maka segala hak keperdataan beralih kepada para ahli warisnya. Secara garis besar ada 2 (dua) kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris :

¹⁵ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 375

¹⁶ Ridwan Khairandy, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta 1999, hal. 138

¹⁷ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 2

¹⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 1

1. Orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, yang disebut juga ahli waris *ab intestato* ;
2. Orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya membuat surat wasiat/testamen, yang disebut juga ahli waris *testamentair*.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.¹⁹ Selain hubungan darah, hubungan perkawinan juga menjadi faktor yang dominan dalam pewarisan berdasarkan Undang-Undang.

Dalam garis besarnya ada dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi, dan perbuatan hukum lain yang disebut *testamen* atau surat wasiat.

Pasal 833 ayat (1) BW menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (Pewaris). Dalam Pasal 874 BW juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.

Sebagaimana diatur dalam *Staastlad 129:1917*, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, BW telah menentukan bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris salah satunya karena mewaris atas dasar ketentuan undang-undang (*ab intestato*). Menurut Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati,

¹⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Waris Perdata Barat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.17.

dalam pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.²⁰ Namun demikian, meskipun hubungan darah menjadi faktor penentu namun hal tersebut tidak berlaku mutlak karena *Staatlad 129:1917* menentukan bahwa anak adopsi memiliki kedudukan yang sama pula sebagai anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengadopsi.

Atas ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatlad 129:1917*, maka dengan dianggapnya anak adopsi sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah segala hak keperdataan yang dimiliki oleh anak kandung melekat pula terhadap anak adopsi termasuk hal yang berkaitan dengan pewarisan. Hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak kandung tidak berakhir meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua tersebut berakhir karena perceraian. Sehingga dengan demikian maka anak tersebut menjadi ahli waris dari masing-masing ayah dan ibunya yang telah bercerai.

Kondisi tersebut diatas berlaku pula bagi anak adopsi. Konsekuensi dari analogi yang telah diberikan oleh *Staatlad 129:1917* maka sebagaimana anak kandung, maka anak adopsi juga memiliki hak waris dari kedua orang tua yang mengadopsinya. Hal ini berlanjut secara terus menerus karena hubungan adopsi tersebut diatur dalam Pasal 15 *Staatlad 129:1917* bahwa adopsi tidak dapat dihapus oleh saling persetujuan dari masing-masing pihak. Selama aspek formal yang telah ditentukan dalam *Staatlad 129:1917* terpenuhi maka adopsi tersebut berlaku mengikat selamanya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka jika terjadi perceraian dari kedua orang tua yang mengadopsi maka tetaplah ada hubungan keperdataan anak adopsi dengan ayah dan ibunya termasuk pula pada hak warisnya. Apabila terjadi kematian dari ayah atau ibunya tersebut maka anak adopsi menjadi ahli waris dari masing-masing ayah atau ibunya tersebut.

²⁰ *Ibid*

V. PENUTUP

Konsekuensi dari ketentuan *Staastlad 129:1917* yang mengatur bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengadopsi sebagaimana hubungan orang tua kandung dengan anak kandung maka meskipun kedua orang tua yang mengadopsi telah bercerai tidak memutus hubungan keperdataan dengan anak yang telah diadopsi.

Anak adopsi tetap memiliki hak waris baik dari ayah maupun dari ibu yang mengadopsinya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Apabila terjadi kematian dari ayah atau ibunya tersebut maka anak adopsi menjadi ahli waris dari masing-masing ayah atau ibunya tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 19791
- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Djaja S. Melia, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Perbandingan Hukum Perdata*, PradnyaParamita, Jakarta, 2006
- R. Subekti, *Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Ridwan Khairandy, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta 1999
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Okttober/2013
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Waris Perdata Barat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 2000